



Panduan Perpajakan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian

DIREKTORAT KEUANGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Disusun oleh:

Dr. Asep Kurniawan, M.Pd.

Ela Margalina, S.Pd., M.Pd

PERPAJAKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN

I. PERPAJAKAN

A. Sumber Dana

Peraturan perpajakan di Universitas Pendidikan Indonesia mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini bersumber dari dua dana yaitu, dana yang bersumber dari APBN dan dana yang bersumber dari Non PNPB. Perpajakannya pun diatur berdasarkan sumber dana penelitian.

1. Sumber dana APBN

Untuk sumber dana APBN menggunakan NPWP :



2. Sumber dana NonPNBP

Untuk sumber dana NonPNBP menggunakan NPWP :



B. Aturan Perpajakan

1. Sumber Dana APBN

No.	Keterangan	Keperluan SPJ	Tarif	Tanggal Setor
1.	PPN No 231/PMK03/2019 : PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN			
	NPWP UPI (APBN) : 95.425.952.9.428.000	Efaktur Kode 020 Penyetoran dilakukan oleh UPI (Menggunakan ebilling UPI). SSP salinan nya dikasihkan ke pengusaha Kode billing Jenis Pajak : 411211 Jenis Setoran : 910	<ul style="list-style-type: none">• 100/110 x bruto• Semua pembelian di atas Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN• Pembelian barang harus dilakukan di PKP• Borma, Griya, Sport Stasion (semua yang di struk pajaknya sudah masuk PPN tidak perlu Efaktur)	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
2.	PPh 22 : bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.			

No.	Keterangan	Keperluan SPJ	Tarif	Tanggal Setor
	NPWP UPI (APBN) : 95.425.952.9.428.000	Penyetoran dilakukan oleh UPI (Menggunakan ebilling UPI). SSP salinan nya dikasihkan ke pengusaha Kode biling: Jenis Pajak : 411122 Jenis Setoran : 910	Jika memiliki NPWP dan PKP : 1,5% x DPP di efaktur Jika tidak memiliki NPWP : 3% x Nilai kuitansi	Pada saat pembelian ato sehari setelah pembelian
3.	PPh 23 : pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21			
	NPWP UPI (APBN) : 95.425.952.9.428.000	Pembayaran pajak Menggunakan kode biling UPI bukan pengusaha Jenis Pajak : 411124 Jenis Setoran : Untuk sewa kode 100 Untuk jasa kode 104 Barang yang kena pajak PPh 23 terlampir	Semua pembelian atas jasa dikenakan PPh 23 tidak ada batas minimal pembelian. Jika memiliki NPWP dan PKP : 2% x DPP di efaktur Jika tidak memiliki NPWP : 4% x Nilai kuitansi Semua sewa di PKP di atas Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN	Tanggal 10 bulan berikutnya
4.	PPh Final (Pasal 4 ayat 2) : salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain dimana pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut			

No.	Keterangan	Keperluan SPJ	Tarif	Tanggal Setor
	NPWP UPI (APBN) : 95.425.952.9.428.000	Pembayaran pajak Menggunakan kode billing UPI bukan pengusaha Jenis Pajak : 411128 Jenis Setoran: 403	Dalam penelitian jenis pajak ini digunakan untuk Sewa tanah dan atau Bangunan. Karena ada sebagian penelini yang melakukan penyewaan tanah dan bangunan. Besarnya pajak yaitu : 10% dari jumlah bruto nilai sewa tanah/bangunan	Tanggal 10 bulan berikutnya
5.	PPH 26 : pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia			
	NPWP UPI (APBN) : 95.425.952.9.428.000	Jenis Pajak : 411127 Jenis Setoran: 100	Tarif nya : 20 % x Bruto	Tanggal 10 bulan berikutnya
6.	PPH 21 : pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.			
	NPWP UPI (APBN) : 95.425.952.9.428.000	Jenis Pajak Khusus untuk PNS : 411121 Jenis Setoran: 402 Jenis Pajak untuk Non PNS : 411121 Jenis Setoran: 100	Tarif : PNS : Golongan I dan II tidak dikenakan pajak Golongan III tarif 5% Golongan IV tarif 15% Non Pegawai Memiliki NPWP (PT dan PTT) untuk dana APBN masuk di kategori ini: 5% x 50% X Bruto Tidak memiliki NPWP (Mahasiswa dan Umum yang non PNS) : 6% x 50% X Bruto Orang luar UPI wajib melampirkan NPWP	Tanggal 10 bulan berikutnya

No.	Keterangan	Keperluan SPJ	Tarif	Tanggal Setor
			jika tidak memiliki melampirkan KTP	

2. Sumber Dana NonPNBP

No.	Keterangan	Keperluan SPJ	Tarif	Tanggal Setor
1.	PPN No 231/PMK03/2019 : PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN			
	NPWP UPI : 84.377.228.6.428.000	Efaktur Kode 010 Penyetoran dilakukan oleh pengusaha bukan oleh UPI. Jika Pengusaha memberikan SSP maka dilampirkan saja dalam SPJ jika tidak cukup minta efaktur Kode billing Jenis Pajak : 411211 Jenis Setoran : 100	<ul style="list-style-type: none"> • 100/110 x bruto • Atau ada juga yang langsung 10% dari kuitansi (Harga Jual) DPP nya • Semua pembelian ke PKP dikenakan PPN • Pembelian barang boleh tidak dilakukan di PKP • Borma, Griya, Sport Statsion (semua yang di struk pajaknya sudah masuk PPN tidak perlu Efaktur) 	Tanggal 10 bulan berikutnya
2.	PPh 23 : pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21			
	NPWP UPI : 84.377.228.6.428.000	Pembayaran pajak Menggunakan	Semua pembelian atas jasa dikenakan PPh 23	Tanggal 10 bulan berikutnya

No.	Keterangan	Keperluan SPJ	Tarif	Tanggal Setor
		kode billing UPI bukan pengusaha Jenis Pajak : 411124 Jenis Setoran : Untuk sewa kode 100 Untuk jasa kode 104 Barang yang kena pajak PPh 23 terlampir	tidak ada batas minimal pembelian. Jika memiliki NPWP dan PKP : 2% x DPP di efaktur Jika tidak memiliki NPWP : 4% x Nilai kuitansi Semua sewa di PKP di atas Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN	
3.	PPh Final (Pasal 4 ayat 2) : salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain dimana pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut			
	NPWP UPI : 84.377.228.6.428.000	Pembayaran pajak Menggunakan kode billing UPI bukan pengusaha Jenis Pajak : 411128 Jenis Setoran: 403	Dalam penelitian jenis pajak ini digunakan untuk Sewa tanah dan atau Bangunan. Karena ada sebagian penelini yang melakukan penyewaan tanah dan bangunan. Besarnya pajak yaitu : 10% dari jumlah bruto nilai sewa tanah/bangunan	Tanggal 10 bulan berikutnya
4.	PPh 26 : pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia			
	NPWP UPI : 84.377.228.6.428.000	Jenis Pajak : 411127 Jenis Setoran: 100	Traif nya : 20 % x Bruto	Tanggal 10 bulan berikutnya

No.	Keterangan	Keperluan SPJ	Tarif	Tanggal Setor
5.	PPh 21 : pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.			
	NPWP UPI : 84.377.228.6.428.000 PER 16/PJ/2016	Jenis Pajak : 411121 Jenis Setoran: 100	Traif nya : Pegawai UPI : PROGRESIF Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut: 1. Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. 2. Penghasilan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. 3. Penghasilan Rp250.000.000,- sampai Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. 4. Penghasilan di atas Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Non Pegawai :	Tanggal 10 bulan berikutnya

No.	Keterangan	Keperluan SPJ	Tarif	Tanggal Setor
			<p>Memiliki NPWP : 5% x 50% X Bruto</p> <p>Tidak memiliki NPWP : 6% x 50% X Bruto</p> <p>Mahasiswa termasuk non pegawai dan tidak memiliki NPWP.</p> <p>Tukang kebun, Tukang sampaah, kuli bangunan tidak ada PPh 21</p> <p>Dihitungkan oleh bagian Pajak direktorat Keuangan UPI karena sistemnya ada di Direktorat Keuangan</p>	

C. Mekanisme Pembayaran Pajak

Proses pembayaran pajak yang harus dilakukan peneliti di lingkungan UPI, yaitu :

- a. **Peneliti menyiapkan format penghitungan pajak dalam bentuk excel baik PPn, PPh 21, PPh 23 dan PPh Final**

PPh 21

Format excel untuk dana APBN

1. Pegawai PNS UPI

No.	Nama	Golongan	Jumlah Honor
1.	Ela	III a	Rp.1.000.000,-

Pegawai PNS nonUPI

No.	Nama	Golongan	NPWP	Jumlah Honor
1.	Rina	III a	71.089.368.6-429.000	Rp.1.000.000,-

2. Pegawai nonPNS UPI (PT & PTT)

No.	Nama	Jumlah Honor
1.	Lia	Rp.1.000.000,-

nonUPI (Mahasiswa dan Umum) :

No.	Nama	NIK	NPWP	Jumlah Honor
1.	Irma	-	71.089.368.6-429.000	Rp.1.000.000,-

jika sudah punya NPWP tidak usah diisi NIK nya, Jika belum memiliki NPWP wajib di isi NIK nya

Format excel untuk dana NonPNBP

1. Pegawai UPI : PNS, PT dan PTT

No.	Nama	Jumlah Honor
1.	Ela	Rp.1.000.000,-

2. Non Pegawai UPI

No.	Nama	NIK	NPWP	Jumlah Honor
1.	Irma	-	71.089.368.6-429.000	Rp.1.000.000,-

jika sudah punya NPWP tidak usah diisi NIK nya jika belum wajib di isi

PPh 23

No.	Nama	NIK	NPWP	Jumlah Sewa
1.	CV. Aldi	-	71.089.368.6-429.000	Rp.8.000.000,-

PPh Final (Sewa Tanah dan Gedung)

No.	Nama	NIK	NPWP	Jumlah Sewa
1.	Ardi	32.1000.712.2002	71.089.368.6-429.000	Rp.8.000.000,-

PPn

No.	Nama	efaktur
1.	CV. Jatayu	010.102.256.753

Bukti efaktur diserahkan ke bagian pajak direktorat keuangan

- b. Bagian pajak menghitung perpajakan sesuai dengan excel yang diserahkan oleh peneliti.**
- c. Setelah selesai menghitung pajak, bagian pajak membuat kode billing pembayaran pajak. Semua kode billing dikeluarkan oleh bagian pajak direktorat Keuangan UPI tidak oleh BPP unit atau oleh Staf Prodi.**
- d. Peneliti wajib membayarkan pajak paling lambat seminggu setelah kode billing terbit, pembayaran wajib dilakukan di Bank/Kantor Pos jangan melalui mobile banking.**
- e. Setelah melakukan pembayaran bukti setoran wajib diserahkan ke bagian pajak direktorat keuangan UPI.**

II. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Peraturan Penggunaan uang Penelitian

Pembelian di atas Rp. 250.000 menggunakan materai Rp. 3000,- menggunakan kuitansi biasa di cap toko1 rangkap dan nota resmi/struk toko.

KWITANSI PEMBAYARAN

No Bukti : |

SUDAH TERIMA DARI : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
 TERBILANG : # Empat ratus lima puluh ribu rupiah #
 UNTUK PEMBAYARAN : Fotocopy dan penjilidan (nota terlampir) untuk penunjang kegiatan
 Penyusunan Proposal tanggal 7 Agustus 2020

Bandung, 20 Oktober 2020

Rp. 450.000,-



COPY CENTER

Manajemen :

- Photo copy - Penjilidan - Print Digital

Tlp : 08133152273

Kepada Yth :

Ekonom

BANYAK	JENIS JASA	HARGA	JUMLAH
10-45	F4/A4/A3	4.500,00	450.000
	Perbesar / Perkecil		}
	Print Hitam		
	Print Warna		
	Jilid Lekhan		
	Jilid Langsung		
	Jilid Hard Coper		
	Jilid Soft Coper		
	Hard Coper / Soft Coper Poil		
	Laminating		

Bandung, 20-10-2020

Total Rp.

450.000

Hormat Kami

Uang muka Rp.

Sisa



1. Pembelian di atas Rp. 1.000.000,- menggunakan materai Rp. 6000,- dan cap toko, nota resmi/struk toko.

PT.CIRSANG TEKNOLOGI SOLUSI KWITANSI

LED PROJECTOR - SALES - REPARIR - KOMPUTER - LAPTOP
BEC2. LTI. BLOK T25 JL. PURNAWARMAN 13-15 BANDUNG

NOMOR : 18122020

Budah terima dari REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Banyaknya uang DUA PULUH JUTA RUPIAH

Untuk pembayaran NOTA TERLAMPIR


Bandung, 18 Desember 2020

TERBILANG Rp. 20.000.000

METRAI TEMPEL
Rp123AHF802125697
6000
LIMASRIBURUPAH

512

2. Untuk honor contoh kuitansinya (tidak menggunakan materai) :

	BUKTI SAH PEMBAYARAN
Sudah terima dari : REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	
Banyaknya uang :	<i>Lima Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah</i>
Untuk Pembayaran :	Honorarium Narasumber dalam Rangka Diskusi dan Persiapan SPIP dilingkungan UPI selama 6 Jam
	Jumlah honorarium = Rp. 5.610.000,00
	Potongan PPH 21 = Rp. 140.250,00
	Jumlah bersih = Rp. 5.469.750,00
Jumlah Rp.	Bandung, Oktober 2020
<u>5.610.000,00</u>	Yang Menerima,
xxxxxxx	

Catatan : semua pembelian dan pembayaran honor baik itu dana APBN maupun NonPNBP. telah terima nya dari Rektor UPI tidak boleh dari Ketua peneliti

3. Untuk transport contoh kuitansinya (tidak menggunakan materai) :



BUKTI SAH PEMBAYARAN

Sudah terima dari : REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Banyaknya uang : *Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*
Untuk Pembayaran : Transport penelitian dengan judul Jenis kelamin, Usia, Body Massa Index, dan Kebugaran Jasmani Kaitannya dengan Tingkat Partisipasi Aktif Lansia dalam Pembangunan

Jumlah Rp. *150.000,00*

Bandung, Oktober 2020

Yang Menerima,

XXXXXXXXXX

4. Melampirkan SPTJM yang di bubuhi materai Rp. 9.000,-

Contoh SPTJM Penelitian :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ketua peneliti
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Judul penelitian :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Selaku penanggungjawab kegiatan, kami bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana tersebut di atas;
2. Bukti-bukti pembayaran sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) di atas, akan kami simpan dengan baik-baiknya guna kelengkapan administrasi keuangan dan keperluan lainnya.
3. Dana penelitian dipergunakan untuk :

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Honorarium	Rp. 30.000.000,-
2.	Alat, Bahan, dll	Rp. 60.000.000,-
3.	Publikasi	Rp. 10.000.000,-
TOTAL		Rp.100.000.000,-

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Bandung,2021
Ketua Peneliti,

Materai 9000

Dr. H.
NIP.....

RINCIAN KODE JASA PPH 23

Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak
24-100-01	Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh
24-100-02	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh
24-101-01	Deviden tidak termasuk deviden kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
24-102-01	Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)
24-103-01	Royalti
24-104-01	Jasa Teknik
24-104-02	Jasa Management
24-104-03	Jasa Konsultan
24-104-04	Jasa penilai (appraisal)
24-104-05	Jasa aktuaris
24-104-06	Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
24-104-07	Jasa hukum
24-104-08	Jasa arsitektur
24-104-09	Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
24-104-10	Jasa perancang (design)
24-104-11	Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
24-104-12	Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
24-104-13	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
24-104-14	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
24-104-15	Jasa penebangan hutan
24-104-16	Jasa pengolahan limbah
24-104-17	Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
24-104-18	Jasa perantara dan/atau keagenan
24-104-19	Jasa bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
24-104-20	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
24-104-21	Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
24-104-22	Jasa mixing film
24-104-23	Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
24-104-24	Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
24-104-25	Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website
24-104-26	Jasa internet termasuk sambungannya
24-104-27	Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
24-104-28	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
24-104-29	Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
24-104-30	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat
24-104-31	Jasa maklon
24-104-32	Jasa penyelidikan dan keamanan
24-104-33	Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
24-104-34	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
24-104-35	Jasa pembasmian hama
24-104-36	Jasa kebersihan atau cleaning service

Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak
24-104-37	Jasa sedot septic tank
24-104-38	Jasa pemeliharaan kolam
24-104-39	Jasa katering atau tata boga
24-104-40	Jasa freight forwarding
24-104-41	Jasa logistik
24-104-42	Jasa pengurusan dokumen
24-104-43	Jasa pengepakan
24-104-44	Jasa loading dan unloading
24-104-45	Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
24-104-46	Jasa pengelolaan parkir
24-104-47	Jasa penyondiran tanah
24-104-48	Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
24-104-49	Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
24-104-50	Jasa pemeliharaan tanaman
24-104-51	Jasa permanenan
24-104-52	Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
24-104-53	Jasa dekorasi
24-104-54	Jasa pencetakan/penerbitan
24-104-55	Jasa penerjemahan
24-104-56	Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
24-104-57	Jasa pelayanan pelabuhan
24-104-58	Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
24-104-59	Jasa pengelolaan penitipan anak
24-104-60	Jasa pelatihan dan/atau kursus
24-104-61	Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
24-104-62	Jasa sertifikasi
24-104-63	Jasa survey
24-104-64	Jasa tester
24-104-65	Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
27-100-01	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
27-100-02	Hadiah dan penghargaan
27-100-03	Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
27-100-04	Keuntungan karena pembebasan utang
27-100-05	Penjualan / pengalihan harta di Indonesia
27-100-06	Premi asuransi / reasuransi
27-100-07	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham
27-101-01	Deviden
27-102-01	Bunga
27-102-02	Premi swap atau transaksi lindung lainnya
27-103-01	Royalti
27-104-01	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
27-105-01	Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak